



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Maruga No.1- Ciputat Tangerang Selatan Telp.(021) 74646290 Fax. (021) 74646290

PENGUMUMAN HASL PENUNJUKAN LANGSUNG (PHPL) **Nomor 027.3/298/PHPL/ULP-POKJA./BLP-SETDA/2018**

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap calon penyedia barang yang memasukkan dokumen penawaran, maka diumumkan/diberitahukan bahwa :

- a. Nama : **PT. BAROKAH CIPTA UTAMA**
- b. Alamat : Jl. RE. Martadinata No. 8 RT.001/005 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan
- c. NPWP : 31.591.043.0-411.000
- d. Total Harga Terkoreksi : Rp. 497.137.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- e. Total Harga Hasil Negosiasi : Rp. 497.137.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

ditetapkan sebagai **Penyedia Barang untuk :**

Pekerjaan : Belanja Bahan Bakar Minyak
Nilai HPS : Rp. 497.137.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
Kegiatan : Operasional dan Pengelolaan TPA Cipeucang
Sumber Dana : APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018;
SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
Lokasi : Jl. Raya Puspitek Serpong No. 1 Setu Kota Tangerang Selatan 15314

Kepada yang merasa keberatan atas penetapan tersebut diatas, diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan, mulai hari ini Senin, 30 April 2018 sampai dengan tanggal Rabu, 2 Mei 2018 sampai dengan pukul 08.00 WIB yang disampaikan dan hanya ditujukan kepada Pokja ULP Kota Tangerang Selatan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada PPK Pengadaan, PA/KPA, dan Inspektur Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya) dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui.

Ciputat , 30 April 2018

KELOMPOK KERJA ULP KOTA TANGERANG SELATAN

ttd